

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nomor : 034 Tahun 2025
Tanggal : 13 Oktober 2025


A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Peizinan Langsung)

A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Pelayanan Perizinan Langsung DPMPTSP Kab. Bantul mendatangi lokasi-lokasi di luar DPMPTSP.2. Pemohon mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan:<ol style="list-style-type: none">a. e-KTPb. NPWPc. Nomor HP yang terhubung dengan <i>Whatsapp</i>d. Alamat e-mail yang aktife. Akta Pendirian Perusahaan apabila pemohon berbentuk Badan Usaha



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas pendampingan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon. 3. Memberikan informasi mengakses di website: www.oss.go.id. 4. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK, e-mail pribadi/perusahaan (untuk badan usaha) dan informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. 5. Memeriksa inbox atau spam pada e-mail 6. Melakukan aktivasi melalui akun OSS. 7. Melakukan login pada system OSS menggunakan user ID dan password serta menginput captcha yang muncul; 8. Mengisi data-data yang diperlukan (data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan) 9. Cetak NIB. 10. Penjelasan (edukasi) terkait dengan perizinan. 11. Isi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	NIB (Nomor Induk Berusaha)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loket Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>. 2. Ruang pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id 4. Telepon : (0274) 367867. 5. Kotak saran/pengaduan. 6. Buku Pengaduan. 7. Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id 8. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Tirenggo Bantul Kodepos 55714. 9. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul 10. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. 11. Youtube: DPMPTSP Kabupaten Bantul 12. Whatsapp 081328848393. 13. Aplikasi SP4N LAPOR!. 14. Tiktok: @dpmptspbantul

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);</p> <p>4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.</p> <p>5. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136);</p> <p>7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul; dan</p> <p>8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <p>1. Mobil dan sepeda motor operasional.</p> <p>2. <i>Wi-fi portable</i>.</p> <p>3. Ruang konsultasi/pendampingan.</p> <p>4. <i>Banner</i></p> <p>5. Meja kursi</p> <p>6. Laptop, printer, Alat Tulis Kantor (ATK).</p> <p>7. <i>Sound system</i></p> <p>8. LCD Proyektor</p> <p>Fasilitas Pendukung:</p> <p>1. Petugas terampil yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</p> <p>2. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp).</p> <p>3. Sub domain perizinan.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Jenjang pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> minimal SMA/SMK, semua jurusan (<i>help desk</i>) minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>back office</i>) <p>2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan</p> <p>3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b</p> <p>4. Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.</p>

4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN. 3. Apabila surat izin/ sertifikat / rekomendasi telah terbit, pemohon diberitahu melalui akun pemohon pada Sistem Pelayanan Perizinan Online DPMPTSP Kab. Bantul dan e-mail pemohon.
7.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	QR Code (tandatangan elektronik)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
9.	Masa Berlaku	Selama masih melakukan usaha
10.	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 08.30 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 13 Oktober 2025

Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004